



PEMERINTAH KOTA PALEMBANG
DINAS PENDIDIKAN NASIONAL

Jalan Dr. Wahidin Nomor 03 Telp 0711.350665
PALEMBANG

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KOTA PALEMBANG
Nomor: 421.9/ 399 - 4 /SK/26.8/2007

Tentang

Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KOTA PALEMBANG

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan surat Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kecamatan : Ilir Barat II Palembang Nomor : - tanggal : 12 September 2007- akan didirikan dan diselenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini yang telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
- b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut diatas dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini tersebut.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan
2. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
3. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah daerah
4. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
7. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 22 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kota Palembang
8. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Terbentuknya Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan struktur organisasi Dinas Daerah
9. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 tahun 1990 Tentang Pendirian Kelompok Bermain dan Penitipan Anak.
10. Keputusan Menteri Pendidikan tanggal 19 April 2001 Nomor : 051 / 0 / 2001/ Prihal Keberadaan Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
PERTAMA

- : Memberi Izin kepada :
- Nama Lembaga : “ DAHLIA “
- Alamat : Jl. KI Gede Ing Suro Lr Nurul Iman No 14 Rt 01 Kel 29 Ilir IB II
- Nama Pimpinan : SUMARNI
- Untuk mendirikan dan menyelenggarakan PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
- Jenis Pendidikan : KELOMPOK BERMAIN

KEDUA

- : Pemberian izin tersebut pada pasal PERTAMA berlaku terhitung mulai tanggal 1 November 2007 sampai dengan 1 November 2011

KETIGA

- : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana diatur dalam keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486/U/1992 Pemberian Izin tersebut pada Diktum “ PERTAMA “ akan dicabut.

KEEMPAT

- : Pemegang Izin ini wajib :
1. Menyelenggarakan Lembaga PAUD tersebut sedemikian rupa , sehingga dapat memenuhi fungsi sosial.
2. Mentaati peraturan Perundang – undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan
3. Mengirimkan laporan triwulan secara berkala, sesuai ketentuan yang ditentukan
4. Mengajukan permohonan baru selamat-lambatnya 30 hari sebelum izin berakhir.

Ditetapkan di : Palembang
Pada Tanggal : 1 November 2007
KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
KOTA PALEMBANG.



PEMERINTAH KOTA PALEMBANG

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Srijaya KM 5,5 Kelurahan Srijaya Kecamatan Alang-Alang Lebar Telp.0711 56140
PALEMBANG

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PALEMBANG
Nomor : 421.9/ ~~19~~ /SK/26.8/PN/2018

TENTANG

Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PALEMBANG

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Palembang Nomor : 421.9/074/ SK / 26.8 PN / 2017, Tanggal 19 Juli 2018, masa berlaku Izin Operasional PAUD "DAHLIA" terhitung mulai 1 Juli 2017 sampai dengan Tanggal 19 Juli 2018 telah habis.
- b. Bahwa berdasarkan Surat Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Ilir Barat II Palembang Nomor : 850/ /DISDIK/IB II/2018, Tanggal Juli 2018, Tentang Rekomendasi Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Lembaga tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 Tentang Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Provin Sumatera Selatan.
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1979 Tentang Pemerintah Daerah.
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Prasekolah.
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah.
7. Peraturan Pemerintah Kota Palembang Nomor 22 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Palembang.
8. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2001 Tentang Terbentuknya Kedudukan Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Daerah.
9. Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Kelompok Bermain dan Penitipan Anak.
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 051 / 70 / 2001 Tanggal 19 April 2001 Tentang Keberadaan Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUDNI).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Pertama : Memberikan Izin Kepada :
- Nama Lembaga : PAUD "DAHLIA"
- Alamat : Jl. Ki Gede Ing Suro Lr. Nurul Iman RT 1
Kel. 29 Ilir Kec Ilir Barat II Kota Palembang
- Nama Pimpinan : Hj. SUMARNI, S.Pd., AUD
- Untuk : Melaksanakan Penyelenggaraan PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
- Jenis Program : Kelompok Bermain (KB)
- Kedua : Pemberian Izin tersebut pada pasal PERTAMA berlaku terhitung mulai Tanggal 07 Agustus 20 sampai dengan 07 Agustus 2020
- Ketiga : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUDNI) sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486 / U / 1992 Pemberian Izin tersebut pada Diktum PERTAMA akan dicabut.
- Keempat : Pemegang Izin ini wajib :
1. Menyelenggarakan Lembaga PAUD tersebut sesuai dengan aturan yang berlaku sehingga dapat memenuhi fungsi sosial.
 2. Mentaati Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku atau yang ditentukan.
 3. Membuat Laporan Bulanan secara tertib sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 4. Mengajukan Permohonan baru selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin berakhir.
 5. Apabila terdapat kesalahan / kekeliruan dikemudian hari, maka Izin Operasional Lembaga tersebut akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palembang
Pada Tanggal : 20 Agustus 2018

